



**PUTUSAN**  
**Nomor 502/PDT/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Shinta,** berkedudukan di JL. Asia No.548 BB/511, Kel. Sukaramai II, Kec. Medan Area, Kota Medan, Sukaramai II, Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada TUAN MUHAMMAD FAISAL, SH beralamat di JL. Brigjen. Zein Hamid, Comp Laguna Indah Blok A III No. 12, Kel. Titi Kuning, Kec. Medan Johor, Kota medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2023 selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Penggugat**;  
Lawan:

- 1.Lely Roslina,** bertempat tinggal di J.L. Yos Sudarso, Kelurahan Pulo Brayon Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Pulo Brayon Kota, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara , sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
- 2. Mhd Fuadi Afwan,** bertempat tinggal di JL. Yos Sudarso, Kelurahan Pulo Brayon Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Pulo Brayon Kota, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
- 3. Fahmi Ajie,** bertempat tinggal di JL. Yos Sudarso, Kelurahan **Ahmad** Pulo Brayon Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Pulo Brayon Kota, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara , sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;
- 4. Mhd. Fadly Arbie, S.H, Mkn,** bertempat tinggal di JL. Yos Sudarso, Kelurahan Pulo Brayon Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Pulo Brayon Kota, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2024/PT MDN



5. **Muchairah**, bertempat tinggal di JL. Yos Sudarso, Kelurahan Pulo

Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Pulo Berayan Kota, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara , sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV dan V memberikan kuasa kepada Mara Sakti Siregar.S.H.,M.H., M.Amrul Sinaga.S.H., NurAhyar M.Makwaru.S.H.,masing-masing Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Sakti Siregar & Rekan yang beralamat di Jalan Brigjend Zein Hamid 16 B Titi Kuning Medan Johor Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2023 selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Tergugat;

6.**Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, bertempat**

tinggal di Jalan STM Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sitirejo II, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elsaria Tarigan,S.H.,M.H., Muhammad Ariyanto,S.H., Ade Irawati,S.H., Abdul Malik,S.H., Novie Syafrina Siahaan,S.H., Putri Nadhira,S.H., Juniarti Lubis,S.H., Yosephin I.R Simbolon,S.H., Winarni Sibarani,S.H., Mulianawati V, Silitonga,S.H., beralamat di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 selanjutnya disebut **Turut Terbanding** semula Turut Tergugat;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 996/Pdt.G/2023/PN Mdn., tanggal 23 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2024/PT MDN*



I. Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonpensasi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konpensasi dan Dalam Rekonpensasi

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.493.500,00.- (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 996/Pdt.G/2023/PN Mdn, diucapkan pada tanggal 23 Juli 2024 tanpa dihadiri Pembanding semula Penggugat, Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Terbanding semula Turut Tergugat maupun Kuasa Hukumnya dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada kedua belah pihak yang berperkara pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Medan diucapkan pada tanggal 23 Juli 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Juli 2024, terhadap Pembanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Permohonan Banding Nomor : 996/Pdt.G/2023/PN Mdn, Akte No. 183/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Agustus 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut: Bahwa Pengadilan Negeri Medan, keliru dalam menyatakan Putusan Perkara Perdata Nomor : 996/Pdt.G/2023/PN.Mdn, yang mana tidak mencerminkan rasa Keadilan dan tidak Fair (tidak jujur) dan seperti berat sebelah, juga keliru dalam menerapkan dan tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat/Pembanding dalam Gugatan maupun Replik serta bukti bukti tertulis maupun saksi saksi yang dihadirkan oleh Penggugat /Pembanding dalam Persidangan;

Bahwa berdasarkan alasan ini, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dapat mengulang kembali Pemeriksaan atas Perkara ini secara adil dan Objektif tanpa memihak kepada siapapun serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas dan mengadili dan membuat Putusan sendiri.

## **A. ADAPUN KEBERATAN-KEBERATAN PEMBADING ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN TERSEBUT ADALAH SEBAGAI BERIKUT YANG MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK SELURUHNYA.**

- Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Medan, harus menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding oleh karena Gugatan Penggugat/Pembanding dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi saksi yang dihadirkan Penggugat/Pembanding.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam Perkara ini, sangat keliru dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 31 dan Halaman 32 yang menyatakan;

“ Bahwa tidak ada satupun bukti surat Penggugat ataupun keterangan saksi Penggugat yang dapat menjelaskan hubungan antara JENDI dengan RUDIEIARTONO selaku orang yang menguasai fisik perkara”

- Bahwa Pembanding/Penggugat merasa keberatan atas pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan alasan sebagai berikut: -Bahwa faktanya, hubungan hukum antara JENDI dan RUDI HARTONO adalah merupakan saudara kandung, yang mana RUDI HARTONO adalah sebagai abang kandung dari JENDI sebagaimana yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor : 2./0339/020/DS/95 Nomor Seri 8146 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Deli Serdang (**terlampir foto copy Kartu Keluarga tentang hubungan hukum antara JENDI dan RUDI HARTONO sebagai Saudara Kandung**), sedangkan surat-surat aslinya lainnya telah terbakar dalam terjadinya peristiwa kebakaran pada tahun 1990 pada lokasi tanah objek perkara.
- Bahwa setelah abang kandung JENDI yang bernama RUDIHARTONO meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2021 sebagaimana yang diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 127I-KM-29122021-0044 tanggal 29-12-2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, maka JENDI sebagai ahli waris satu satunya dari keluarga yang mengadakan peralihan hak atas tanah peninggalan orangtuanya.
- Bahwa JENDI sebagai ahli waris satu-satunya dari keluarga, pada tanggal 17 Februari 2023, telah mengalihkan/menjual tanah objek perkara berupa sebidang tanah berikut bangunan kepada PEMBANDING ic SHINTA, yang berlokasi di Jalan Pertempuran Nomor 45, Lingkungan VI, dengan ukuran tanah, Panjang 14, 5 meter, Lebar 7,30 m, dengan luas tanah 103,30 meter dengan batas batas sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tampubolon;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Puo Tjhiu;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Aeng/Siddik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Deli;
- Bahwa peralihan hak atas tanah objek perkara dilakukan dan disepakati oleh JENDI sebagai Penjual kepada PEMBANDING ic SHINTA selaku Pembeli dengan harga tanah per meter persegi Rp.580.832,-(lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah) dengan total harga transaksi sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan telah diterima secara tunai oleh JENDI dari pihak Pembanding ic Shinta sesuai Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 17 Februari 2023. Bahwa peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh JENDI selaku ahli waris satu-satunya yang menguasai dan menempati fisik tanah bangunan yang merupakan tanah Leluhur secara turun temurun dari Orang tua/Kakek dan tanah tersebut telah dikuasai sejak tahun 1954 huingga saat ini, hal mana dibuktikan dalam Surat Pernyataan dari abang kandung JENDI yang Bernama REDI HARTONO dalam Surat Pernyataan tertanggal 01 Juni 2018 yang mana Surat Pemyataan tersebut telah dimasukkan dalam pembukuan dan pendaftaran Surat dibawah tangan Nomor : 46/NOT-11A/PPSBT/VII/2018, (Waarmerking) pada kantor Notaris HUSNI ADAM, S.H. Mkn Notaris di Kabupaten Langkat.
- Bahwa perlu Pembanding/Penggugat jelaskan fakta faktanya, JENDI sebagai pihak Penjual, Memiliki, Menguasai ranah objek perkara adalah secara turun temurun dari orang tua/kakek dan tanah tersebut telah dikuasai sejak tahun 1954 (menguasai selama 70 tahun berturut-turut tinggal diatas tanah dan bangunan objek perkara tanpa adanya gangguan atau keberatan dari pihak manapun dan tetap mebayar Pajak Bumi Bangunan (SPPT) sejak tahun 1990 dan setelah transaksi jual beli ditahun 2023 pembayaran tagihan Pajak Bumi Bangunan tetap dilanjutkan dan dibayar oleh Pembanding/Penggugat.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2024/PT MDN



- Bahwa dari dalil dalil tersebut diatas jelas Pembanding/Penggugat adalah sebagai Pembeli yang beretikat baik dan harus dilindungi oleh Undang- Undang. Hal ini sejalan dengan kaedah hukum Mahkamah Agung RI No: 521K/SIP/1958, Tanggal 26 Desember 1958 yang menyatakan pembeli yang beretikat baik harus dilindungi, sehingga jual beli yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat haruslah dinyatakan sah secara Hukum.

## **B. TENTANG KEJANGGALAN YANG DITEMUKAN DALAM FAKTA**

### **PERSIDANGAN:**

- Bahwa Terbanding/Para Tergugat mendalilkan dalam jawabannya adalah merupakan ahli waris dari almarhum H.BACHRIUN AJIE, yang mana semasa hidupnya almarhum H.BACRIUN AJIE ada memiliki dan menguasai sebidang tanah yang terletak di jalan Inspeksi Sungai Deli, Gang Sekata Lingkungan VI, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sesuai dengan Sertifikat Hak milik No: 1770 yang diterbitkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 16 Januari 2007 yang didasarkan Penunjukan atas Grant Sultan Nomor 14 **(TIDAK TERDAFTAR)**.
- Bahwa fakta yang timbul dalam Persidangan telah ditemukan kejanggalan kejanggalan terhadap Pihak Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam hal ini kepala kantor Pertanahan Kota Medan sebagai pihak yang mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat Hak Milik No : 1770 atas nama Pemegang hak H,BACHRJUN AJIE dan LELY ROSLINA yang mana kejanggalan kejanggalan yang ditemukan dalam fakta persidangan **TERNYATA PIHAK KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN/TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN BUKTI WARKAH SEBAGAI PROSES PENGELUARAN SURAT SERTIFIKAT HAK MILIK NO: 1170**, hal mana surat bukti warkah tersebut adalah dasar untuk terbitnya sertifikat Hak Milik dan selanjutnya ketika dipersidangan Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan sebanyak 3 (tiga kali) dalam persidangan langsung maupun pada sidang lapangan kepada pihak Kantor Pertanahan Kota

*Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2024/PT MDN*



Medan untuk membawa dan menunjukkan Keaslian surat Warkah penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1770 untuk melihat dan menentukan status/dasar perolehan hak atas tanah yang diperoleh para Tergugat dan memastikan Titik Kordinat batas-batas tanah objek perkara dilapangan, namun ternyata hingga sampai Putusan Perkara ini di Putuskan oleh Majelis Hakim, Pihak Turut Terbanding/Turut Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tetap tidak dapat menunjukkan keaslian Warkah sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1770 sehingga proses penerbitan sertipikat tersebut diduga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1770/Pulau Brayon Kota yang diterbitkan oleh Turut Tergugat ic Kantor Pertanahan Kota Medan diterbitkan tanpa memenuhi prosedur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yaitu :

ayat 1 : untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas- batasnya dan menurut keperluannya **ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah** yang bersangkutan.

ayat 2 : dalam penetapan bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistemik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas **berdasarkan kesepakatan para pihak** yang berkepentingan.

Sehingga Ketika diadakan pemeriksaan setempat (Sidang lapangan) oleh Majelis Hakim yang dihadiri oleh Para Pihak, ternyata para Tergugat tidak dapat menunjukkan Patok maupun batas-batas tanah perkara objek perkara secara pasti dan tidak dapat menunjukkan Titik Kordinat pada lokasi tanah objek perkara, oleh karena itu pada **fakta dilapangan bahwa tanah lokasi yang dimiliki Terbanding pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1770 berada dilokasi lain yang tidak berada pada tanah objek perkara milik**

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2024/PT MDN*



## **Pembanding/Penggugat ic Shinta.**

Bahwa berdasarkan uraian uraian yang kami kemukakan diatas dalam Memori Banding ini, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara kiranya memeriksa kembali Perkara ini dan menerima Permohonan Banding dari Pembanding serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Juli 2024 Nomor 996/Pdt.G/2023/PN,Mdn.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

### **I. DALAM KONPENSI**

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat/ Terbanding I,II,III,IV,V dan turut Terbanding/Turut Tergugat

DALAM PQKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya .

### **II. DALAM REKONPENSI.**

- Menolak Gugatan para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding/Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya.

### **III DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI.**

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 996/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 23 Juli 2024 memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam mengambil putusannya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok perkara a

*Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan-keberatan dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat banding tidak dapat merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 996/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 23 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dimana Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 283 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 996/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 23 Juli 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, yang terdiri dari **SAUR SITINDAON, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.**, dan **ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh **MEGAWATI SIMBOLON, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding I, II, III, IV, V semula Tergugat I, II, III, IV, V, Turut Terbanding semula Turut Tergugat maupun kuasa hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.**

**SAUR SITINDAON, S.H.,M.Hum.**

**ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**MEGAWATI SIMBOLON, S.H.**

Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses .....	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 502/PDT/2024/PT MDN